



P U T U S A N

Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Cecep Sukmana als Goli;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 23 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Yose Sade Indah Blok B No. 5 Tanjung
Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam/Jalan. Baru
Gang Wakaf No. 44, Kel. Indra Kasih, Kec. Medan
Tembung Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Halman Dkk, berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 24 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Cecep Sukmana als Goli** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Cecep Sukmana als Goli** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram netto;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM - 647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;Dirampas untuk musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa M. CECEP SUKMANA Als GOLI pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Baru Gang Wakaf Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa M. CECEP SUKMANA Als GOL I berada di gang wakaf dijumpai saksi Alfhonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, saksi Indra J. Damanik, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu yang sebelumnya telah menerima informasi bahwa terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu. Kemudian para saksi melakukan pembelian terselubung dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga yang disepakati Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil 1 (satu) gram narkotika jenis shabu di dalam pot bunga di depan rumah dan membaginya menjadi 4 (empat) bungkus. Tidak lama kemudian terdakwa menemui para saksi dan menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada para saksi yang kemudian langsung menangkap terdakwa. Dari terdakwa disita barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram netto, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia RM-647 warna hitam Nomor Seri 359044041486692 dengan nomor kartu (simcard) 082312627598. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Udin untuk dijual dengan hasil penjualan narkotika jenis shabu baru disetorkan setelah shabu laku terjual dan dari 1 (satu) gram shabu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9275/NNF/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan



pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama M. CECEP SUKMANA Als. GOLI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. CECEP SUKMANA Als. GOLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa M. CECEP SUKMANA Alias GOLI pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Baru gang wakaf Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 19 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa M. CECEP SUKMANA Als GOLI berada di gang wakaf dijumpai saksi Alfonsyo Napitupulu, saksi Rahmad Hidayat, saksi Indra J. Damanik, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu yang sebelumnya telah menerima informasi bahwa terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu. Kemudian terdakwa menemui para saksi dan seketika langsung menangkap terdakwa. Dari tangan terdakwa disita 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan total seberat 1 (satu) gram. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9275/NNF/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama M. CECEP SUKMANA Als. GOLI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. CECEP SUKMANA Als. GOLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Alfonsyo Napitupulu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM_647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Udin tinggal di daerah Mesjid Taufik dengan perjanjian apabila sabu teresbut laku terjual maka uangnya akan Terdakwa serahkan kepada Udin, sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa, pada awalnya saksi dan rekan telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Medan Tembung, Kota Medan sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu. Setelah dipelajari cara kerja dan mlakukan penyelidikan maka pada hari Jum'at

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan memutuskan untuk melakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa dengan Teknik Undercover Buy dengan cara mendatangi tempat Terdakwa sering manggkal di daerah Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan. Pada saat itu telah dilakukan pemesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu anggota kepolisian meminta kepada Terdakwa supaya sabu teresbut dibagi kedalam 4 (empat) paket, selanjutnya sambal menunggu barangnya diambil lalu Terdakwa menyuruh kepada anggota polisi yang menyamar supaya dapat menunggunya di Gang Wakaf;

- Bahwa, setelah menunggu beberapa lalu Terdakwa telah menjumpai anggota polisi yang menyamar sebagai Undercover Buy di daerah Gang Wakaf dengan membawa narkotik gongan I jenis sabu. Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu kepada anggota polisi yang menyamar, maka saat itulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi, Indra J. Damanik, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM_647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Udin tinggal di daerah Mesjid Taufik dengan perjanjian apabila sabu tersebut laku terjual maka uangnya akan Terdakwa serahkan kepada Udin, sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada awalnya saksi dan rekan telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Medan Tembung, Kota Medan sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis sabu. Setelah dipelajari cara kerja dan melakukan penyelidikan maka pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan memutuskan untuk melakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa dengan Teknik Undercover Buy dengan cara mendatangi tempat Terdakwa sering manggkal di daerah Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan. Pada saat itu telah dilakukan pemesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu anggota kepolisian meminta kepada Terdakwa supaya sabu tersebut dibagi kedalam 4 (empat) paket, selanjutnya sambil menunggu barangnya diambil lalu Terdakwa menyuruh kepada anggota polisi yang menyamar supaya dapat menunggunya di Gang Wakaf;
- Bahwa, setelah menunggu beberapa lalu Terdakwa telah menjumpai anggota polisi yang menyamar sebagai Undercover Buy di daerah Gang Wakaf dengan membawa narkotika golongan I jenis sabu. Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu kepada anggota polisi yang menyamar, maka saat itulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah diamankan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-9257/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan R. Fani Miranda, S.T, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslabfor Polda Sumut. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram.

Pemeriksa telah menyimpulkan bahwa barang bukti milik dari M.Cecep Sukmana als Goli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

- Berita Acara Penimbangan Barang, bukti tanggal 19 November 2021, yang dilakukan oleh pihak penyidik. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Jum’at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;
- Bahwa, Terdakwa mendapat narkotika golongan I jenis sabu dari kawannya bernama Udin beralamat di daerah Mesjid Taufik. Selanjutnya Terdakwa menjual sabu tersebut kepada mereka yang memesannya, setelah sabu terjual, maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Udin, sedangkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Jum’at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Terdakwa telah didatangi oleh seorang pembeli yang meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pada saat itu oleh pembeli meminta kepada Terdakwa supaya dibuat menjadi 4 (empat) paket dengan alasan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya sabu tersebut akan dibawa ke Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada pembeli untuk menunggu di depan rumah, setelah terdakwa mempersiapkan sabu sebanyak 4 (empat) paket, lalu Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, namun pada saat itu Terdakwa sangat kaget karena orang yang membeli sabu tersebut adalah anggota polisi yang sedang menyamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa, Terdakwa akan mendapat untung sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa bekerjasama dengan Udin dalam melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu sejak bulan Oktober 2021, rata-rata dalam satu Minggu Terdakwa berhasil menjual sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Sebelum Terdakwa ditangkap pada bulan November 2021 Terdakwa sudah berhasil menjual sabu masing-masing pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sebanyak sebanyak 3 (tiga) gram, hari Rabu tanggal 17 November 2021 sebanyak sebanyak 3 (tiga) gram, dan terakhir pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021;
- Bahwa, Terdakwa sering bertemu dengan Udin pada saat menyerahkan sabu biasanya di daerah Mesjid Taufik, jika sabu seberat 3 (tiga) gram laku terjual maka Terdakwa menyetorkan uang kepada Udin sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, biasanya Terdakwa menjual sabu tersebut dengan paket masing-masing paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket 1 (satu) gram dengan harga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM_647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM_647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapat narkotika golongan I jenis sabu dari kawannya bernama Udin beralamat di daerah Mesjid Taufik. Selanjutnya Terdakwa menjual sabu tersebut kepada mereka yang memesannya, setelah sabu terjual, maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Udin, sedangkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa bekerjasama dengan Udin dalam melakukan transaksi narkotika golongan I jenis sabu sejak bulan Oktober 2021, rata-rata dalam satu Minggu Terdakwa berhasil menjual sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Sebelum Terdakwa ditangkap pada bulan November 2021 Terdakwa sudah berhasil menjual sabu masing-masing pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sebanyak sebanyak 3 (tiga) gram, hari Rabu tanggal 17 November 2021 sebanyak sebanyak 3 (tiga) gram, dan terakhir pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021;
- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Terdakwa telah ditangi oleh seorang pembeli yang meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pada saat itu oleh pembeli meminta kepada Terdakwa supaya dibuat menjadi 4 (empat) paket dengan alasan katanya sabu tersebut akan dibawa ke Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada pembeli untuk menunggu didepan rumah, setelah terdakwa mempersiapkan sabu sebanyak 4 (empat) paket, lalu Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli, namun

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa sangat kaget karena orang yang membeli sabu tersebut adalah anggota polisi yang sedang menyamar. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada saat menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Subsidiar:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang



sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang



dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **M. Cecep Sukmana als Goli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur **setiap orang** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Satres narkoba Polres Pelabuhan Belawan karena telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfonsyo Napitupulu dan Saksi Indra J. Damanik, S.H., menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM_647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Udin, dan Terdakwa bekerjasama dengan Udin dengan peran sebagai orang yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu sejak bulan Oktober 2021, rata-rata dalam satu Minggu Terdakwa berhasil menjual sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Sebelum Terdakwa ditangkap pada bulan November 2021 Terdakwa sudah berhasil menjual sabu masing-masing pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sebanyak sebanyak 3 (tiga) gram, hari Rabu tanggal 17 November 2021 sebanyak sebanyak 3 (tiga) gram, dan terakhir pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan perannya tersebut mendapat keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap gram. Pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya telah menjual narkoba golongan I sabu adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tetap saja melakukannya karena mengharapkan suatu keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas maka sangat jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transaksi berupa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menerangkan bahwa tujuan dia melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk mendapat keuntungan karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain



yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu **unsur tanpa hak atau melawan hukum** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: <http://kamusbahasaindonesia>. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfonsyo Napitupulu dan Saksi Indra J. Damanik, S.H., menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse narkoba Polda Sumatera Utara pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, karena telah melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM_647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Udin, dan Terdakwa bekerjasama dengan Udin dengan peran sebagai orang yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu sejak bulan Oktober 2021, rata-rata dalam satu Minggu Terdakwa berhasil menjual sabu sebanyak 3 (tiga) gram. Sebelum Terdakwa ditangkap pada bulan November 2021 Terdakwa sudah berhasil menjual sabu masing-masing pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sebanyak sebanyak 3 (tiga) gram, hari Rabu tanggal 17 November 2021 sebanyak sebanyak 3 (tiga) gram, dan terakhir pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bermula pada awalnya saksi dan rekan telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Medan Tembung, Kota Medan sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis sabu. Setelah dipelajari cara kerja dan melakukan penyelidikan maka pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan memutuskan untuk melakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa dengan Teknik Undercover Buy dengan cara mendatangi tempat Terdakwa sering manggkal di daerah Jalan Baru Gang Wakaf Kel. Indrakasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan. Pada saat itu telah dilakukan pemesanan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu anggota kepolisian meminta kepada Terdakwa supaya sabu teresbut dibagi kedalam 4 (empat) paket, selanjutnya sambal menunggu barangnya diambil lalu Terdakwa menyuruh kepada anggota polisi yang menyamar supaya dapat menunggunya di Gang Wakaf (didepan rumah Terdakwa);

Menimbang, bahwa setelah menunggu beberapa lalu Terdakwa telah menjumpai anggota polisi yang menyamar sebagai Undercover Buy di daerah Gang Wakaf dengan membawa narkoba golongan I jenis sabu. Pada saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu kepada anggota polisi yang menyamar, maka saat itlah Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa Terdakwa sering bertemu dengan Udin pada saat menyerahkan sabu biasanya di daerah Mesjid Taufik, jika sabu seberat 3 (tiga) gram laku terjual maka Terdakwa menyetorkan uang kepada Udin sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). biasanya Terdakwa menjual sabu tersebut dengan paket masing-masing paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket 1 (satu) gram dengan harga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah narkoba golongan I jenis sabu, maka Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-9257/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan R. Fani Miranda, S.T, dari Puslabfor Polda Sumut. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris



kriminalistik terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram.

Pemeriksa telah menyimpulkan bahwa barang bukti milik dari M. Cecep Sukmana als Goli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang, bukti tanggal 19 November 2021, yang dilakukan oleh pihak penyidik. Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM_647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa hendak mencari keuntungan. Alasan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang wajar dan biasa, melainkan luar biasa berakibat buruk bagi perkembangan fisik dan mental generasi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan secara materiil atas transaksi yang dilakukannya, namun disisi lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berakibat buruk dan dapat merusak ketahanan nasional, karena secara sadar atau tidak yang dirusak oleh Terdakwa adalah masa depan generasi penerus bangsa. Jika perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang secara terstruktur dan masif maka dapat dipastikan masa depan bangsa akan terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membeli, menjual narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksudkan dalam salah satu sub unsur dari unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim kiranya perlu mempertimbangkan tentang masalah pembelian terselubung (*Undercover Buy*);

Menimbang, bahwa pada satu sisi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tetapi disisi lain tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian juga dianggap telah melampaui dari ketentuan Pasal 79 yang menyebutkan bahwa Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Artinya bahwa pembelian terselubung dimungkinkan untuk dilakukan, namun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan bukti dipersidangan oleh Penuntut Umum seharusnya meminta kepada pihak penyidik untuk melengkapi surat perintah dimaksud, bukan hanya surat perintah tugas biasa, surat perintah penangkapan, akan tetapi surat perintah yang khusus dalam rangka melakukan tindakan undercover buy dengan tegas menunjukkan siapa yang memberi perintah, personel yang ditugaskan untuk pembelian terselubung dalam kasus apa dan untuk waktu berapa lama. Apabila hal tersebut tidak diindahkan maka hal ini dapat dipastikan berpotensi menciderai *due process of law* perlindungan hak individu setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur yang berlaku,

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur diutamakan dalam sistem peradilan pidana (*due process*) dalam rang tertiptanya rule of law;

Menimbang, bahwa pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Penyidikan tindak pidana narkoba lazim terjadi rekayasa kasus kepada pelaku kelas "teri". Tidak jarang terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan Pasak 79 akan terjadi rekayasa kasus dan hal tersebut dianggap merupakan suatu bentuk penyimpangan teknik penyidikan perkara narkoba, yaitu teknik pembelian terselubung (Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkoba). Mekanisme penyidikan tindak pidana narkoba secara pembelian terselubung dan/ atau secara penyerahan di bawah pengawasan (Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkoba) harus disertai mekanisme kontrol agar penyidikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan turunan lainnya dengan demikian dapat menghindari dan menghapus rekayasa kasus, bukankah tujuan dari penegakan hukum adalah mendapatkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hokum, namun jika ada rekayasa kasus dapat dipastikan tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai;

Menimbang, bahwa penegakan hukum yang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, hal tersebut sama juga dengan mereka yang melakukan kejahatan, maka dapat dipastikan dalam hal demikian kepada mereka juga harus ditegakkan dan diproses secara hukum karena mereka telah melanggar hukum, meskipun dia adalah aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan juga dijadikan sebagai alat mengambil sabu dan juga sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba; menyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Cecep Sukmana als Goli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkoba jenis sabu keseluruhannya seberat 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia RM-647 warna hitam Nomor seri 359044041486692, Nomor kartu (SIM card) 082312627598;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H. dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima. P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocebry Christanthly Damanik, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima. P, S.H.